



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 14 Januari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, 31 Oktober 2011, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.Sglt



xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 31 Oktober 2011, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA SELATAN, selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA TENGAH, selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak bisa memperhatikan dan memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yakni lebih mementingkan diri Tergugat sendiri seperti bermain handphone daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat orang yang temperamental, yang mana sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat apabila terjadi cekcok;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018, dimana Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.Sgl



mau bekerja sebagai pedagang, akan tetapi Tergugat tidak mau malah sibuk bermain handphone, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar lebih bisa memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan Tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat. Sehingga terjadi cekcok dan Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa, setelah Tergugat pergi pada bulan Juni 2018, Penggugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;



Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2021 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 31 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH.; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 2 tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat mudah marah bahkan sering KDRT kepada Penggugat;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah tahun 2018;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
1. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH.:. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak ;
 - Bahwa sejak 2 tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan kurang memperhatikan keluarga dan mudah marah dan juga Tergugat sering KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah tahun 2018;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.Sgl



gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

حق لا ظالم ف هو ي جب و لم المسلمه بين حكام من حاكم ال اى دعى من

له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.SglT



menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 2 tahun setelah menikah disebabkan Tergugat mudah marah bahkan sering KDRT kepada Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan diatas, terdapat kesamaan antara gugatan dengan keterangan dua orang saksi. Dengan demikian, dalil tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hingga kini telah dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus sejak 2 tahun setelah menikah yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat mudah marah bahkan sering KDRT kepada Penggugat:

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

القاضي عليه طلق زوجها الزوجة رغبة عدم اذاشت

واحدة ط لقت

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :



ضررا اعظمهما رعي مفسدتان ال تعارض اذا
اخ فهما بارة كاب

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

الزوجة ب بينة القاضى لدى دعواها ث بت فاذا
ام و د معه يطاق مما الاي لذاء وكان الزوج اواع ترف
صلاح الا عن القاضى وعجز ام ثالهما ب بين العشرة
ثنة با ط لاقه ط لاقها ب بينهما

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.SglT



“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.SglT



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kamisah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.SglT



Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Kamisah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp680.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).